

TESIS

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN OLEH ADVOKAT DENGAN PENCAIRAN SANTUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

CRIMINAL ACT OF FORGERY OF DEATH CERTIFICATE BY ADVOCATE WITH DISBURSEMENT OF COMPENSATION FROM EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ADMINISTERING AGENCY



Oleh:

RONALDI T. PALA'LANGAN

B012232006



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASNUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN OLEH ADVOKAT
DENGAN PENCAIRAN SANTUNAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

***CRIMINAL ACT OF FORGERY OF DEATH CERTIFICATE BY ADVOCATE
WITH DISBURSEMENT OF COMPENSATION FROM EMPLOYMENT
SOCIAL SECURITY ADMINISTERING AGENCY***



Oleh:

RONALDI T. PALA'LANGAN

NIM. B012232006



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASNUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGAJUAN

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN OLEH ADVOKAT
DENGAN PENCAIRAN SANTUNAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, 2025

Disusun dan diajukan oleh :

RONALDI T. PALA'LANGAN

NIM. B012232006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN OLEH ADVOKAT
DENGAN PENCAIRAN SANTUNAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Disusun dan diajukan oleh:

RONALDI T. PAL'LANGAN

NIM. B012232006

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal 31 Juli 2025

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN OLEH ADVOKAT
DENGAN PENCAIRAN SANTUNAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Disusun dan diajukan oleh :

RONALDI T. PALA'LANGAN

B012232006

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Akhir Magister yang
dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari **Kamis, 21 Agustus 2025**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

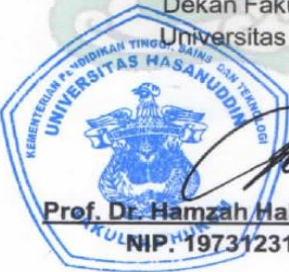
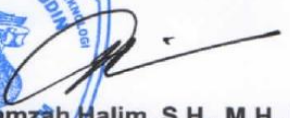
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H. CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RONALDI T. PALA'LANGAN
N I M : B012232006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **"Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Oleh Advokat Dengan Pencairan Santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



RONALDI T. PALA'LANGAN

NIM. B012232006

KATA PENGANTAR

“Bismillahirrohmanirrohim”

Assalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini dengan judul **“Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Oleh Advokat Dengan Pencairan Santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Tajuddin Pala’langan dan Juniati Pasolang, atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa pada penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, motivasi, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmaterial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

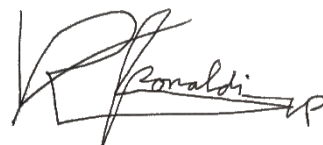
1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati., S.H., M.H.,

selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA, selaku Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S. selaku penguji 1 dan Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H. selaku penguji 2 yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
7. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
8. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023-2024 Erga Omnes.
9. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Ruang Udara Ashraf Nakami Ahmady, Yudi Saputra, Naufal Syafiq, Hariadin, Aldiansyha yang telah membantu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Kepada sahabat penulis MF, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Semoga kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 21 Agustus 2025

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ronaldi', with a stylized flourish extending to the right.

Ronaldi T. Pala'langan

ABSTRAK

Ronaldi T. Pala'langan (B012232006). *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Oleh Advokat Dengan Pencairan Santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin.

Latar Belakang: Mekanisme supervisi internal dan eksternal advokat yang lemah membuat pengawasan tidak efektif, sehingga pemalsuan surat kematian sulit terdeteksi. **Tujuan:** Menganalisis pengawasan advokat terhadap tindak pidana pemalsuan surat kematian dalam proses pencairan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. **Metode:** Penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Data sekunder melalui artikel ilmiah yang relevan melalui dianalisis kuantitatif deskriptif. **Hasil:** (1) Penegakan hukum masih belum optimal karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal organisasi advokat, adanya celah hukum dalam UU Advokat, kurangnya sinergi penegak hukum, serta keterbatasan sistem verifikasi data, rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat. (2) Pencegahan melalui penguatan pengawasan dan koordinasi antar penegak hukum, sosialisasi dan edukasi Masyarakat, penerapan teknologi verifikasi digital, pemeriksaan fisik dan analisis forensik dokumen. Kolaborasi antara kepolisian, BPJS, pemerintah, dan organisasi advokat sangat penting untuk mencegah pemalsuan dan menjaga kepercayaan publik. **Kesimpulan:** Revisi Undang-Undang Advokat, peningkatan koordinasi, edukasi publik, pengawasan ketat, teknologi, dan kerja sama antar aparat penegak hukum penting untuk mencegah pemalsuan secara efektif.

Kata Kunci: *Advokat, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat*

ABSTRACT

Ronaldi T. Pala'langan (B012232006). *The Crime of Forging Death Certificates by Advocates in the Disbursement of Social Security Employment Benefits. Supervised by Audyna Mayasari Muin.*

Background: Advocates' weak internal and external supervisory mechanisms have rendered oversight ineffective. Therefore, it is difficult to detect. **Objective:** This study aims to analyze the supervision of advocates concerning the criminal act of forging death certificates in the process of disbursing social security employment benefits in Indonesia.

Methods: Type of the research was an empirical legal research, this study was conducted at the Makassar District Court, the Branch Leadership Council of the Indonesian Advocates Association in Makassar, the Social Security Employment Agency (BPJS Ketenagakerjaan) and the South Sulawesi Regional Police. Primary data were collected through interviews and document analysis, while secondary data were obtained from relevant scholarly articles through descriptive quantitative analysis. **Results:** (1) Law enforcement remains suboptimal due to weak internal and external oversight within advocate organizations, legal loopholes in the Advocates Law, insufficient synergy among law enforcement agencies, limitations in data verification systems, and low public awareness and trust. (2) Preventive measures include strengthening supervision and coordination among law enforcement agencies, community outreach and education, the implementation of digital verification technologies, physical examinations, and forensic document analysis. Collaboration between the police, BPJS, government bodies, and advocacy organizations is critical to preventing forgery and maintaining public trust. **Conclusions:** Revising Advocates Law, improving coordination, public education, strict supervision, technology, and inter-agency cooperation are essential to prevent forgery effectively.

Keywords: *Advocate, Social Security Employment, Forgery Crime*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGANTAR	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Landasan Teori	9
F. Kerangka Pemikiran.....	16
BAB II METODE PENELITIAN.....	20
A. Tipe Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Responden.....	20
D. Jenis dan Sumber Data.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Analisis Data	21
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN YANG DILAKUKAN ADVOKAT DALAM MENGLAIM SANTUNAN BPJS KETENAGAKERJAAN	22
A. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
B. Etika Profesi Advokat.....	28
1. Pengertian Advokat	28
2. Pertanggungjawaban Advokat.....	30
C. Analisis Penulis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian yang Dilakukan Advokat Dalam Mengklaim Santunan BPJS Ketenagakerjaan.....	33
1. Subtansi Hukum	36
2. Struktur Hukum.....	42
3. Kultur Hukum.....	46
BAB IV PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	49

A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	49
1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	49
2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP	50
B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	58
1. Pengertian Jamninan Sosial	58
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	60
C. Analisis Penulis Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Peserta BPJS Ketenagakerjaan.....	61
1. Upaya Preventif	62
2. Upaya Represif.....	68
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Putusan Pengadilan Pemalsuan Surat Oleh Advokat	35
Tabel 2 Rumusan Pasal 263 KUHP Tahun 1946.....	37
Tabel 3 Perbandingan Pasal 263 KUHP 1946.....	38
Tabel 4 Rumusan Pasal 10, 12 dan 13 UU Advokat Tahun 2003.....	40
Tabel 5 Wewenang Penyelidikan dan Penyidikan	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan sebuah peristiwa yang kompleks yang dapat dimengerti dari berbagai sisi yang berbeda sebab kejahatan merupakan sesuatu persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHPidana. Pengertian tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan / atau tindakan.¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lain khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHPidana.

Pemalsuan surat buat memperoleh keuntungan finansial (keuangan) merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang sudah diatur dalam Bab XII Buku II KUHP 1946, dimana pada buku tersebut termuat bahwa yang termuat pemalsuan hanya, tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP. Tindak pidana yang berulang kali terjadi yaitu berkaitan dengan Pasal 263 (membuat surat palsu dan memalsukan surat), 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Dalam Pasal 263, sebagai berikut:²

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karna pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 167.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264, sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik.
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau paskapai.
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 266, sebagai berikut:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai kata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.³

Lebih lanjut, R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)*, berpendapat bahwa pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:⁴

1. Membuat surat palsu yang isinya bukan semestinya (tidak benar)

³ Ibid

⁴ R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) serta komentar-komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm 195-196.

2. Memalsu surat mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya surat menjadi lain dari pada yang lain (dapat dilakukan dengan cara menggurangkan, menambah maupun merubah sesuatu dari surat itu)
3. Memalsu tanda tangan dalam hal ini surat asli.
4. Penempelan suatu foto orang lain dari dokumen asli / pemegang yang berhak dalam suatu surat.
5. Identitas seseorang.

Fakta-fakta realitas yang tersaji dalam varian kriminalitas telah menempatkan masyarakat sebagai pencari keadilan pada dilema apakah masih harus memercayai (*trust*). Lembaga-lembaga penegak hukum dan jika jawaban yang ditemukan adalah tidak, maka di manakah para pencari keadilan hendak menemukan keadilan.⁵ Dalam beberapa tahun terakhir, isu terkait pengawasan advokat terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia semakin mendapat perhatian. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kompleksitas kasus pemalsuan surat yang berdampak pada keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Di Indonesia, pengawasan terhadap profesi advokat masih didominasi oleh mekanisme internal organisasi profesi dan belum melibatkan lembaga independen secara optimal, sehingga efektivitas penegakan kode etik serta pencegahan tindak pidana seperti pemalsuan surat masih menjadi tantangan utama.⁶ Sementara itu, di Amerika Serikat, pengawasan terhadap advokat dan profesi terkait didukung oleh sistem *legal clinical supervision* yang menekankan pentingnya supervisi berjenjang dan pelatihan berkelanjutan. Model ini terbukti efektif dalam menekan pelanggaran etik dan tindak pidana, termasuk pemalsuan dokumen, melalui penerapan standar profesional yang ketat dan adanya mekanisme pelaporan serta sanksi yang jelas.⁷

Salah satu isu hukum utama dalam pengawasan advokat terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia adalah lemahnya mekanisme *supervisi* eksternal dan internal dalam profesi hukum. Pengawasan yang tidak efektif menyebabkan praktik pemalsuan surat seperti surat kematian sulit terdeteksi dan ditindak secara tegas. Hal ini diperparah oleh adanya kecenderungan advokat maupun pihak terkait untuk

⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, 2017, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana, hlm 169.

⁶ Widyawati et al, 2024, *Supervision in Integrated Justice: Legal Reform and Constructive Enforcement in the Criminal Justice System*, Journal of Law and Legal Reform, Vol. 5 Issue 2, Jawa Tengah.

⁷ Adrian Evans, 2023, *The Case for Implementing Legal Clinical Supervision within Legal Practice*, The International, Journal of the Legal Profession, Vol 30 no. 2, Amerika Serikat.

memanfaatkan celah hukum dan lemahnya penegakan kode etik profesi, sehingga integritas sistem hukum menjadi dipertanyakan. Dari sisi penegakan hukum, terdapat pula problematika dalam koordinasi antar lembaga pengawas, baik di tingkat organisasi advokat, lembaga pemerintah, maupun pihak kepolisian. Kurangnya sinergi dan pertukaran informasi menyebabkan proses investigasi dan penindakan kasus pemalsuan surat kematian berjalan lambat dan tidak optimal. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁸

Regulasi terkait pengawasan advokat dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat kematian di Indonesia telah diatur melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik profesi. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksinkronan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta di lapangan, di mana pengawasan terhadap advokat cenderung bersifat internal organisasi dan minim keterlibatan lembaga independen. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif dan seringkali tidak mampu menindak pelanggaran secara tegas.⁹ Selain itu, terdapat ketimpangan antara substansi hukum yang mengatur pengawasan advokat dengan realitas implementasi di lapangan. Banyak kasus pelanggaran etik dan tindak pidana pemalsuan dokumen, termasuk surat kematian, yang tidak tertangani secara optimal akibat lemahnya sistem pengaduan dan investigasi. Data menunjukkan hanya beberapa pelanggaran yang berujung pada sanksi tegas, dan sebagian besar advokat yang terbukti bersalah tidak mengalami pencabutan izin praktik. Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan semakin memperburuk kondisi ini, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.¹⁰ Jika terjadi kesalahan hukum yang tidak disengaja oleh aparat penegak hukum meskipun kemungkinannya kecil, tetap adakesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum.¹¹

⁸ Widyawati, et al, Op.Cit, 450.

⁹ Agustinus Laturmas, 2023, *Positive Legal Aspects of Indonesia in the Supervision of Advocates*, Proceedings of the 4th International Conference on Law and Justice (ICLJ 2023).

¹⁰ Hakim, 2025, *Legal Issues in the Supervision and Enforcement of Professional Ethics for Advocates in Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, Vol 3 no. 1, Jawa Tengah.

¹¹ Andi Muhammad Sofyan et al, 2021, *Restructuring the Termination of Prosecution in the Criminal Jurisdiction System of Indonesia*, Jurnal Internasional Hukum, Kejahatan, dan Keadilan (SIJLCJ), Vol 4, 02 27-33, Cendekiawan Timur Tengah. hlm 30

Dalam beberapa kasus, salah satu kasus dalam putusan Nomor 1158/Pid.B/2023/PN Mks, Bahwa terdakwa RE pada hari yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar jalan Urip Sumoharjo km 4,5 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “dengan sengaja mempergunakan akte autentik palsu atau dipalsukan itu yaitu berupa Akta Kematian, Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkura Kec. Turatea Kab. Jeneponto, seolah-olah akte itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar”¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut permasalahan mengenai tugas akhir Tesis dengan judul “Tindak pidana pemalsuan surat kematian oleh advokat dengan pencairan santunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kematian yang dilakukan advokat dalam mengklaim santunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana pemalsuan surat kematian peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kematian yang dilakukan advokat dalam mengklaim santunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan!
2. Untuk menganalisis pencegahan tindak pidana pemalsuan surat kematian peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan!

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

¹² Putusan Nomor 1158/Pid.B/2023/PN Mks

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga mampu mewujudkan keadilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian I

Nama Penulis	Daniel Mardika
Judul Penelitian	Perlindungan Hukum bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Honorar) dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Makassar
Kategori / Tahun	Tesis / 2023
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pembahasan	
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai honorer terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di kota Makassar? 2. Bagaimana efektivitas penerapan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi pegawai honorer di Kota Makassar?	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kematian yang dilakukan advokat dalam mengklaim santunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan? 2. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana pemalsuan surat kematian peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan?
Teori Pendukung: 1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Efektivitas Hukum	Teori Pendukung: 1. Teori Penegakan Hukum 2. Teori Tujuan Pidanaan

	3. Teori Penanggulangan Kejahatan
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Yuridis empiris
Pembahasan 1. Berfokus pada perlindungan Hukum bagi pegawai honorer dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Makassar yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak honorer 2. Berfokus pada kedudukan pegawai honorer di Kota Makassar dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pegawai honorer.	Pembahasan 1. Akan membahas penegakan hukum terhadap advokat dengan ancaman pidana dan pelanggaran etik profesi 2. Akan membahas upaya pencegahan terhadap ancaman pidana dan pelanggaran etik profesi advokat dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat

Penelitian II

Nama Penulis	Panji Wibisana
Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Utara
Kategori / Tahun	Tesis / 2024
Perguruan Tinggi	Universitas Medan Area
Pembahasan	
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi hak Pekerja menurut peraturan perundang-undangan?	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kematian yang dilakukan advokat dalam mengklaim santunan badan

2. Bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara?	penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan? 2. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana pemalsuan surat kematian peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan?
Teori Pendukung: 1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Peran 3. Teori Kepastian Hukum	Teori Pendukung: 1. Teori Penegakan Hukum 2. Teori Tujuan Pidanaaan 3. Teori Penanggulangan Kejahatan
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Yuridis empiris
Pembahasan 1. Berfokus pada hukum yang mengatur BPJS dan peran dalam melindungi hak pekerja 2. Berfokus pada strategi perluasan dan perlindungan hak pekerja,	Pembahasan 1. Akan membahas penegakan hukum terhadap advokat dengan ancaman pidana dan pelanggaran etik profesi 2. Akan membahas upaya pencegahan terhadap ancaman pidana dan pelanggaran etik profesi advokat dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan dan keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah sesuai asas keilmuan, yakni jujur, rasional, dan objektif. Penelitian ini juga mencerminkan implikasi etis dari upaya pencarian kebenaran yang terbuka terhadap kritik dan saran. Dengan demikian, tesis ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dengan judul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian oleh Advokat dengan Pencairan Santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.”

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergi. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri.

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹³ Penegakan hukum memiliki beberapa istilah seperti istilah dari negara Belanda *rechtstoepassing*, dan *rechtshandhaving*, dari negara Amerika *law enforcement*, dan *application*.¹⁴ Sedangkan di Indonesia penegakan hukum biasanya diistilahkan penerapan hukum. Secara konseptual penegakan hukum menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada pada kaidah-kaidah hukum dan mengejawantahkan sikap ataupun tindakan sebagai implementasi nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup bermasyarakat.¹⁵

Lawrence M Friedman setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor Subtansi Hukum

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam Kitab Undang-Undang.

2. Faktor Struktur Hukum

¹³ Audyna Mayasari Muin, 2021, Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4, Malang.

¹⁴ Nur Solikin, 2019, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur, Pasuruan Qiara Media, hlm 82.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, hlm 25-26.

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan yurisdiksinya.

3. Faktor Kultur Hukum

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya.

Senada dengan Lawrence M Friedman, Achmad Ali yang juga didalam bukunya Sirajuddin, Zulkarnain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan digambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Struktur diibaratkan sebagai mesin
2. Subtansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu
3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan,

Sedangkan Gustav Radbruch, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum
Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan.
2. Kemanfaatan Hukum
Para penegakan hukum dalam menjelaskan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat.
3. Keadilan Hukum

¹⁷ Ibid

Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur dimasyarakat.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Membahas tentang efektivitas penegakan hukum juga membahas tentang keabsahan hukum. Keabsahan hukum berarti norma itu bersifat mengikat, bahwa seseorang harus bertindak sesuai dengan yang disyaratkan oleh norma, bahwa norma itu harus ditaati dan dilaksanakan. Efektifitas hukum berarti bahwa masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma sebagaimana seharusnya, sehingga norma tersebut benar-benar diterapkan dan ditaati.¹⁹

2. Teori Tujuan Pidana

Bagian yang tak terpisahkan dengan hukum pidana adalah masalah pidana. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama, akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan. "Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita."²⁰

Pada umumnya, sering terdengar hanya ada tiga macam teori tujuan pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat beberapa macam teori tujuan pidana selain ketiga teori tadi, sebagai berikut:²¹

1. Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini diperkenalkan pada akhir

¹⁸ Muhadar et al., 2015, *Law Enforcement Efforts Against Contempt Of Court As The Judge's Shield In Indonesian Justice System*, *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol 4, hlm 228

¹⁹ Muin, A. M., & Sofyan, A. M, 2018, *The Essence and Function of Criminal Sanctions in Higher Education as a Crime Prevention*, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.69, International Institute for Science, Technology and Education.

²⁰ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta Sinar Grafika, hlm 2.

²¹ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A., 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, *Halu Oleo Law Review*, Vol 6(2), Kendari, hlm 178

abad 18 dan mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo polak.

Kant, bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan²², sedangkan Stahl mengemukakan bahwa Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.²³

2. Teori Relatif (*Doel theorien*)

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving der maatschappelijke orde*). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.

Van Hammel, bahwa teori pencegahan umum ini adalah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut berbuat jahat. Van Hammel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus sebagai berikut:²⁴

- a. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm 98.

²³ Ibid

²⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 158.

3. Teori Gabungan (*vernegins theorien*).

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dengan munculnya teori gabungan ini maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang Menitik beratkan pembalasan dan adapula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Pompe, bahwa Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya dan tidak dapat dikecilkan artinya pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.²⁵

Grotius, mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat".²⁶

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Istilah *criminal* sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Asal kata *criminal* berasal dari *Crimen* yang berarti kejahatan. Di dalam KUHPidana diadakan pembedaan kejahatan dan pelanggaran, namun dewasa ini pemisahan ini sudah susah dipertahankan lagi.²⁷ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada

²⁵ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 36.

²⁶ Amir Ilyas, Op.cit, hlm 102.

²⁷ Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm 25.

hakikatnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan atau sering disebut dengan politik kriminal yang mempunyai tujuan akhir atau tujuan utama yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah kebijakan dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan dari penegakan hukum adalah bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan juga merupakan kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

G.P Hoefnagels berpendapat yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan sebagai berikut:²⁸

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal) Barda Nawawi Arief bahwa Upaya penanggulangan melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan dengan jalur hukum pidana. Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan memberikan sanksi terhadap perbuatannya tersebut. Selain itu, upaya penal juga dilakukan dengan penanggulangan terhadap kejahatan yang diperbuat hingga sampai pada tindakan memberikan pembinaan dan rehabilitasi.²⁹

Roeslan saleh, berpendapat ada tiga alasan yang cukup panjang tentang masih memerlukan pidana dan hukum pidana, sebagai berikut:³⁰

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Fajar Interpratama Mandiri, hlm 45.

²⁹ Ibid, hlm 46.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 153.

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
 - b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
 - c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat
2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Barda Nawawi bahwa, upaya penanggulangan lewat jalur non penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui luar hukum pidana. Upaya ini lebih menitikberatkan kepada sifat preventif, ialah tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sasaran upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yaitu yang meliputi masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan suatu tindak kejahatan.³¹

Kebijakan non-penal (non-penal policy) adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan ini boleh dilakukan dalam bentuk aktivitas misal, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, yang dimana tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung dapat pengaruh preventif terhadap tindak kejahatan. Demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat

³¹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 8.

strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.³²

E.H Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua metode yang digunakan untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:³³

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Dikarenakan Indonesia menganut sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan serta perbaikan pelaku kejahatan, bukan sistem kepenjaraan yang berorientasi pada penderitaan dan pembalasan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan kerangka berpikir yang telah dibuat oleh peneliti yang sifatnya teoritis tentang masalah yang akan diteliti serta menggambarkan hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masalah tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh advokat merupakan persoalan yang serius dikarenakan serangkaian perbuatan yang dimana bertujuan untuk mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dan merugikan orang lain (hilangnya kepercayaan masyarakat). Perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP 1946.

Dalam usulan penelitian yang diusulkan penulis berjudul “Tindak pidana pemalsuan surat kematian oleh advokat dengan pencairan santunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan” mempunyai 2 variabel bebas, hal tersebut dimaksud agar dalam melakukan penelitian lebih terarah.

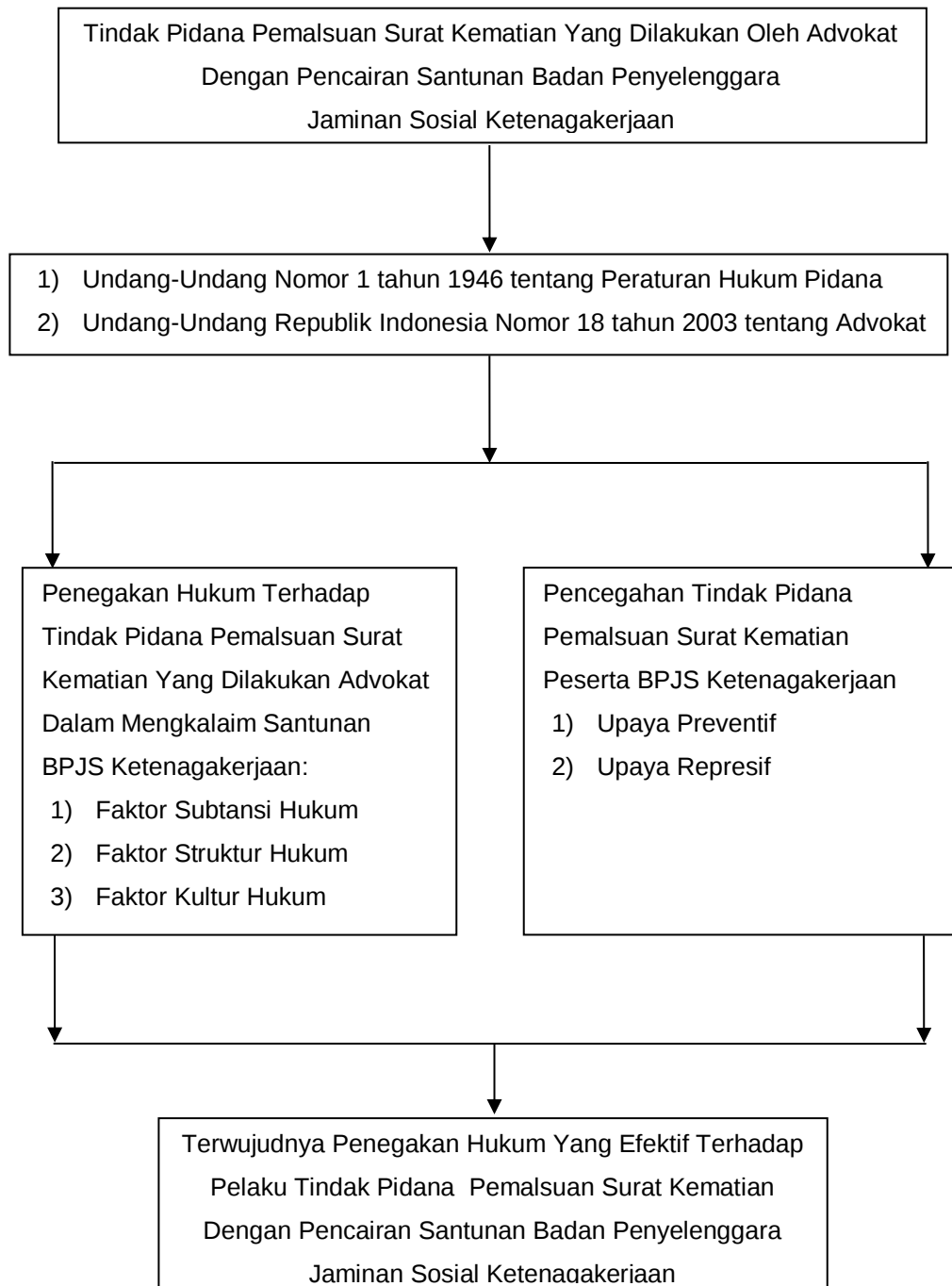
³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm 159.

³³ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, Bandung, hlm

Pada variabel pertama adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kematian yang dilakukan advokat dalam mengklaim santunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dengan indikator, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor kultur hukum terhadap penegakan hukum, Variabel kedua pencegahan tindak pidana pemalsuan surat kematian peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dengan indikator, upaya preventif dan upaya represif.

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat kematian dengan pencairan santunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Bagan Kerangka Pikir



Untuk memperjelas objek permasalahan dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
2. Pemalsuan Surat adalah Mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.
3. Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
5. Faktor Subtansi Hukum adalah output dari sistem hukum diwujudkan dalam bentuk peraturan dan keputusan yang digunakan sebagai pedoman, baik oleh pihak yang berwenang mengatur maupun oleh pihak yang menjadi objek pengaturan.
6. Faktor Struktur Hukum adalah kelembagaan merupakan salah satu produk dari sistem hukum yang diciptakan untuk menjalankan berbagai fungsi dalam rangka mendukung keberlangsungan, keteraturan, dan efektivitas berjalannya sistem hukum itu sendiri.
7. Faktor Kultur Hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran penting dalam mempengaruhi bekerjanya hukum. Unsur ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan dengan perilaku hukum yang diwujudkan oleh seluruh warga masyarakat.
8. Upaya Preventif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang diarahkan untuk mencegah timbulnya tindak pidana sejak dini, sehingga kejahatan dapat diantisipasi sebelum terjadi.
9. Upaya Represif adalah Upaya penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana, dengan cara menegakkan hukum serta menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap perbuatan pelaku, sehingga tercapai efek jera sekaligus pemulihan ketertiban masyarakat

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum yuridis empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁴ Penelitian yang lebih mengarah pada penelitian sosial umumnya banyak menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan struktural.

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, penulis akan melakukan penelitian di Wilayah Hukum, Pengadilan Negeri Makassar, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah hukum tersebut, terdapat data primer dan memiliki data skunder yang relevan dengan penelitian penulis.

C. Responden

Responden adalah individu atau kelompok yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah survei, wawancara, atau studi. Dalam konteks penelitian, responden adalah sumber data utama yang memberikan informasi penting terkait objek atau isu yang sedang dikaji. Responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan | : 1 orang |
| 2. Penata Pelayanan Bpjs Ketenagakerjaan | : 2 orang |
| 3. Dewan Kerhormatan Advokat | : 2 orang |
| 4. Penyidik Kepolisian | : 2 orang |

³⁴ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm 174.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari para responden yang terkait dengan masalah yang penulis tulis.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, serta data-data pendukung lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis atau dua cara sebagai berikut:³⁵

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mendatangi responden dan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, membaca dan menelaah data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas atau dikaji dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kematian yang dilakukan oleh advokat dengan pencairan santunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menjawab rumusan masalah.

³⁵ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm 137